

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan yang diperlakukan untuk penghidupan di dalam masyarakat, demi ketertiban, kebaikan dan ketentraman bersama. Hukum mengutamakan masyarakat bukan perseorangan atau golongan, Hukum juga menjaga dan melindungi hak-hak serta menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakat, agar tercipta suatu kehidupan masyarakat yang teratur, damai, adil dan Makmur.¹

Pada hakikatnya hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi setiap warga negara merupakan hak konstitusional. Hal ini sesuai dengan prinsip *justice for all*. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.²

Prinsip persamaan terkait perlakuan dihadapan hukum ini dikenal dengan prinsip *equality before the law* (semua orang sama di depan hukum tanpa memandang ras, agama, status sosial, warna kulit maupun golongan). Berdasarkan prinsip ini maka ditegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara tebang pilih atau diskriminasi. Baik diskriminasi terhadap identitas

¹Imam Mahdi, Supardi, & Wery Gusmansyah. (Cetakan Pertama). *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi pada LKBH IAIN Bengkulu)*. Bengkulu: CV. Zigie Utama. 2019. hlm. 33

² Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

kesukuan, Agama, Ras dan antar golongan, termasuk didalamnya diskriminasi status ekonomi antar pencari keadilan miskin maupun kaya.³

Akan tetapi dalam prakteknya, kesetaraan di muka hukum sulit tercapai terutama ketika yang tersandung kasus hukum adalah golongan masyarakat yang kurang mampu atau miskin yang pada umumnya tidak mengetahui hukum (buta hukum). Golongan masyarakat tidak mampu bahkan buta hukum ini terkadang tidak mengetahui terkait hak-hak mereka yang pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang karena sebagian besar dari mereka terpaku dengan anggapan bahwa ketika ingin melindungi hak-haknya, maka mereka harus mengeluarkan biaya besar yang mungkin untuk sekedar makan saja mereka masih kesulitan. Hal ini dilatar belakangi oleh sangat minimnya sosialisasi terkait hak-hak mereka ketika menghadapi kasus hukum. Terlebih lagi, maraknya stigma mahal biaya untuk membayar jasa advokat atau pengacara. Akses terhadap lembaga peradilan memerlukan biaya yang tidak sedikit serta membutuhkan pengetahuan yang cukup, akibatnya akses keadilan bagi semua golongan masyarakat Indonesia terhambat sehingga menimbulkan perbedaan kedudukan dan perlindungan hukum dalam prakteknya. Terpenuhinya hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.⁴

³Bettina Yahya. *Akseabilitas Pencari Keadilan Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Di Muka Pengadilan*. Jakarta:laporan Penelitian Puslitbang hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI. 2011. hlm. 2

⁴ Donny Karauwan. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2022. Hlm. 46

Pengadilan sebagai pelaksana hukum adalah suatu lembaga yang akan memberikan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan, tidak peduli siapapun dan bagaimanapun latar belakangnya.⁵

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan jawaban terhadap kesenjangan sosial dalam akses terhadap keadilan sehingga kesetaraan di depan hukum sebagaimana diamanatkan Konstitusi dapat terwujud dengan baik. Bantuan hukum dianggap sebagai salah satu sarana dan upaya untuk menjamin peradilan yang adil. Tercapainya tujuan hukum, yaitu terciptanya keadilan, erat kaitannya dengan pelaksanaan program bantuan hukum gratis yang diberikan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat berpendapatan rendah.

Pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.⁶

Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat tidak mampu untuk mengakses keadilan seluas-luasnya maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Adapun Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi

⁵ Mustika Prabaningrum Kusumawati. *Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin*. Arena Hukum. 2016.

⁶ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan dan Posbakum Pengadilan.⁷

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁸ Adapun Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.⁹

Tujuan adanya bantuan hukum di Pengadilan Agama adalah untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan. Selain itu untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan serta dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat miskin pencari keadilan, baik melalui cara beracara secara cuma-cuma (*prodeo*),

⁷ Pasal 1 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan

⁸ *Ibid.* Pasal 1 ayat (6)

⁹ *Ibid.* pasal 1 ayat (4)

maupun mendapatkan bantuan hukum seperti advise hukum maupun pembuatan gugatan.¹⁰

Berkaitan dengan kriteria pemohonnya, terdapat dua jenis Penerima Bantuan Hukum, yaitu masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Penggunaan kriteria “masyarakat miskin” hanya mempertimbangkan kualifikasi ekonomi, sementara “masyarakat tidak mampu” apabila membutuhkan bantuan hukum tidak memenuhi kualifikasi ekonomi tetap berhak mendapatkan bantuan hukum tanpa menimbulkan persoalan apakah Negara akan mengeluarkan biaya atau tidak.¹¹

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ini diharapkan bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat mengakses keadilan yang seluas-luasnya. Namun, kendala utama saat ini yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya PERMA ini. Sehingga masih adanya stigma yang menyatakan bahwa hukum itu tumpul keatas dan tajam kebawah yang sering didefinisikan bahwa keadilan hanya bisa diakses oleh mereka yang kaya atau yang mampu secara ekonomi.

Pada Tahun 2020 Pengadilan Agama Karawang juga mempertahankan program unggulan berupa pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang tidak

¹⁰ Rachmad Abduh, Faisal Riza. 2018. *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama*. Jurnal EduTech Vol. 4 No.2. Hlm. 33.

¹¹ Adyan Lubis, Muhamad Abas. 2022. *Kepasian Hukum Implementasi Peraturan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638 Vol. 7. No. 1. Hlm. 115

mampu dan pos pelayanan bantuan hukum.¹² Dengan beban perkara prodeo sebanyak 445 perkara, Pengadilan Agama Karawang berhasil menyelesaikan sebanyak 436 perkara sehingga realisasi penyelesaian perkara prodeo sebesar 98%.¹³ Sepanjang tahun 2020, Posbakum telah memberikan pelayanan terhadap 2.931 warga pencari keadilan, terdapat peningkatan dari tahun 2019 yang berjumlah 2.503 warga pencari keadilan, atau sekitar 86%.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat menyimpulkan sementara bahwa Pemberian layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Karawang secara umum sudah berjalan secara efektif. Tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kendala dalam memberikan layanan bantuan hukum. Salah satu kendalanya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terkait adanya bantuan hukum di Pengadilan bagi masyarakat kurang mampu baik secara ekonomi maupun pengetahuan untuk mengakses keadilan sehingga proses pelayanan menjadi kurang maksimal.

Untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, maka penulis memuat dua penelitian sebelumnya sebagai pembanding, diantaranya:

1. Akhmad Arif Khoirudin, Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan *Access To Justice* (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1A Kendal), dari Universitas Islam

¹² Pengadilan Agama Karawang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020*. Dapat diakses pada <https://web.pa-karawang.go.id/index.php/layanan-publik/laporan/laporan-tahunan> diakses pada 15 Maret 2024 Pukul 20.00 WIB. Hlm. 20

¹³ *Ibid.* Hlm. 42

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 46

Negeri Walisongo Semarang Tahun 2021. Penelitian didapat pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal belum efektif dan hanya memenuhi persentase 31,4% pengguna layanan jika dibandingkan dengan total register perkara masuk periode bulan April 2020 – Februari 2021 di Pengadilan Agama Kendal. Berbagai kendala yang menyebabkan pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal pada akhirnya turut menurunkan efektifitas upaya penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kendal. Lebih jauh, hal ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan bantuan bantuan hukum dengan baik.

2. Adhi Budi Susilo dan Indra Yuliawan, Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Semarang, dari Universitas Ngudi Waluyo Tahun 2020. Kesimpulan penelitiannya penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang belum efektif sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena masih terkendala dengan ketidaktahuan masyarakat khususnya masyarakat miskin akan fungsi dari adanya Posbakum di Pengadilan Negeri Semarang, sehingga pentingnya untuk sosialisasi terkait dengan eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pemaparan latar belakang yang Penulis sampaikan maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Efektivitas Layanan Bantuan Hukum Dihubungkan Dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Karawang).**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pemberian layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Karawang?
2. Bagaimana kendala dalam pemberian layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Karawang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemberian layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Karawang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang di dapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa dan masyarakat luas, sehingga bisa menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat menjadi pengetahuan baru, sekaligus memberi pemahaman yang lebih lanjut mengenai pemberian layanan bantuan hukum di Pengadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara Hukum dimana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, hal itu tertuang di dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perubahan keempat, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁵ Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan dasar dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik, ekonomi ataupun kekuasaan belaka. Jadi segala perbuatan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Setidaknya ada dua prinsip dasar negara hukum, yaitu prinsip *equality before the law* yang artinya semua orang sama di depan hukum tanpa memandang ras, agama, status sosial, warna kulit maupun golongan. Dan prinsip *due process of law* yang artinya perlindungan setiap orang untuk diproses sesuai prosedur pengadilan yang tepat dan benar agar memberikan keadilan.

Tujuan hukum yang paling mendekati realistik adalah keadilan hukum. Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling utama tanpa keadilan maka hukum itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Plato menyatakan bahwa keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan disini harus dimaknai yaitu menempatkan sesuatu pada

¹⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

tempatnya (*giving to each his due*). Artinya memberikan sesuatu pada tempatnya adalah memberikan apa yang memang secara hukum layak untuk diberikan. Keadilan menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama.¹⁶

Untuk mencapai keadilan hukum maka harus dilihat dari seberapa efektif peraturan hukum tersebut telah dilaksanakan. Baik itu oleh penegak hukumnya atau pun oleh masyarakat.

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁷

Anthony Allot menerangkan terkait efektivitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif apabila tujuan keberadaannya dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum akan membuat apa yang dirancang dapat terwujud. Konsep Anthony tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.¹⁸

¹⁶ Muhammad Riswan. *Hukum dan Keadilan: Harmoni dalam Sistem Hukum*. Opini Law UAD. 2023.

¹⁷ Siregar Nur Fitriani. *Efektivitas Hukum*, ejournal.stai-br.alrazi. 2018. Hlm. 2

¹⁸ Mardani. *Norma Hukum Teori Hukum dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2024. Hlm. 328.

Berkenaan dengan pemaparan diatas, hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Pada Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.¹⁹

Pada Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.²⁰

Pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada negara melalui anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.²¹

Menurut Soerjono Soekanto bahwa untuk menyatakan efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor penting diantaranya yaitu:²²

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁹ Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedomana Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

²⁰ *Ibid.* Pasal 1 ayat (1).

²¹ *Ibid.* Pasal 6 ayat (1).

²² Saptosih Ismiati, *Menilik Kupasan Kasus-Kasus KDRT Sebuah Kajian Yuridis Sosiologis*, Sleman: Deepublish, 2023 Hlm.133.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan, dan data penunjang adalah data sekunder yaitu berupa bahan kepustakaan yang digunakan untuk menganalisis terkait pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan yang dihubungkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif eksplanatif. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran terkait hasil studi lapangan mengenai efektivitas pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Karawang yang dihubungkan

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang akan dilakukan penulis dimulai dari :

- a. Mengkaji bahan hukum primer yaitu bahan yang didapat dari studi lapangan, seperti observasi langsung ke Pengadilan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.
- b. Mengkaji bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang relevan, hasil penelitian serta pendapat para pakar hukum.
- c. Mengkaji bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, media masa dan lain-lain.
- d. Menganalisis data yang telah diperoleh.
- e. Menggambarkan hasil analisis data secara deskriptif eksplanatif.
- f. Menarik kesimpulan dari data-data yang sudah dianalisis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian, terdiri dari:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
 - 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
 - 6) Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa responden diantaranya yaitu:
 - a) Hakim Pengadilan Agama Karawang.
 - b) Petugas Posbakum Pengadilan Agama Karawang.
 - c) Petugas PTSP Pengadilan Agama Karawang.
 - d) Penerima layanan bantuan hukum.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data penunjang yang digunakan dalam penelitian ini, dimana diperoleh dari sudi kepustakaan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya buku-buku, majalah hukum, hasil penelitian atau hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya ensiklopedia, kamus hukum dan lain-lain.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode logika hukum induktif, yaitu dengan cara melakukan observasi terkait pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Karawang kemudian dihubungkan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan untuk melihat seberapa efektif pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Karawang.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Karawang
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang terhadap penulisan skripsi ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan kajian terkait bantuan hukum, ruang lingkup layanan bantuan hukum, dan efektivitas hukum.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Berisikan penjelasan mengenai latar objek penelitian secara rinci tentang pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama yang dihubungkan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

Berisikan pembahasan hasil penelitian yang menjadi rumusan masalah yaitu terkait efektivitas pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Karawang dan kendala dalam pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Karawang yang dihubungkan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dalam penyusunan skripsi ini secara singkat.